

ABSTRAK

Kemajuan teknologi sejalan dengan era digitalisasi yang merambah berbagai aspek kehidupan, termasuk transaksi keuangan. Salah satu inovasi adalah kemunculan mata uang virtual, dengan *Bitcoin* sebagai salah satu contohnya. Dengan meningkatnya penggunaan mata uang virtual, perlindungan hukum menjadi krusial karena tingginya risiko investasi dan potensi kejahatan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terkait pelaksanaan perlindungan hukum terhadap investor *Virtual Currency* di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis serta data kualitatif dengan sumber data utama data primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, *cryptocurrency* seperti *Bitcoin* diatur sebagai komoditas yang diperdagangkan di bursa berjangka dan tidak diakui sebagai alat pembayaran sah, namun legal jika dijadikan sebagai instrumen investasi selama mematuhi peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum bagi investor *virtual currency* dijamin melalui regulasi seperti Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019, yang mengatur pasar fisik aset kripto dan menyediakan informasi yang jelas untuk mencegah sengketa. OJK dan Satgas Waspada Investasi melakukan pengawasan ketat, dengan sanksi untuk pelanggaran dan penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi. Tujuan dari regulasi ini untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman di pasar kripto Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Investasi, *Virtual Currency*, *Bitcoin*

ABSTRACT

Technological advancements align with the era of digitalization, impacting various aspects of life, including financial transactions. One notable innovation is the emergence of virtual currencies, with Bitcoin being a prominent example. As the use of virtual currencies increases, legal protection becomes crucial due to the high investment risks and potential for digital crimes. This research aims to analyze the implementation of legal protection for Virtual Currency investors in Indonesia.

This research uses a normative juridical approach, utilizing descriptive analytical research specifications and qualitative data, with primary, secondary, and tertiary data sources.

The research findings indicate that in Indonesia, cryptocurrencies like Bitcoin are regulated as commodities traded on futures exchanges and are not recognized as legal tender. However, they are legal as investment instruments as long as they comply with applicable regulations. Legal protection for virtual currency investors is ensured through regulations such as Bappebti Regulation Number 5 of 2019, which governs the physical market of crypto assets and provides clear information to prevent disputes. The Financial Services Authority (OJK) and the Investment Alert Task Force exercise strict supervision, imposing sanctions for violations and offering dispute resolution through both litigation and non-litigation means. The objective of these regulations is to create a secure investment environment in Indonesia's crypto market.

Keywords: *Legal Protection, Investment, Virtual Currency, Bitcoin*